

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**NOMOR 29 TAHUN 2002****TENTANG****PEMBINAAN DAN RETRIBUSI USAHA PERIKANAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang, maka dalam upaya memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha di bidang perikanan dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari bidang perikanan, perlu mengatur pembinaan dan tata cara pemungutan retribusinya;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, pelaksanaan pembinaan dan tata cara pemungutan retribusi usaha perikanan sebagaimana diatur dengan Keputusan Walikota Palembang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembinaan Usaha Perikanan, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.

10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan dan Retribusi Usaha Perikanan.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI USAHA PERIKANAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Palembang.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.
13. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
14. Retribusi usaha perikanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas di bidang perikanan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
21. Ikan adalah seluruh hasil perikanan baik dari perairan tawar, perairan payau, maupun perairan laut; dalam bentuk segar, hidup maupun olahan (tradisional, semi modern, dan modern).
22. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan Usaha Perikanan dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan pembinaan bagi setiap kegiatan perusahaan yang bergerak dibidang Usaha Perikanan.

Pasal 3

Pemberian arahan, pedoman dan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan peran serta pelaku usaha dibidang Perikanan dalam Daerah.

BAB III

PEMBINAAN USAHA PERIKANAN

Pasal 4

Penyelenggaraan pembinaan usaha perikanan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan pembinaan usaha melalui pemakaian fasilitas kios/petak/los dan hamparan di tempat pendaratan ikan (TPI).
- b. Memberikan pembinaan terhadap pengusaha ikan, jual beli ikan dan pengolahan ikan di tempat pendaratan ikan (TPI) dan atau tempat lain yang ditentukan antara lain di pasar, cold storage, unit pengolahan, unit budi daya ikan, unit pembenihan dan unit pedagang.
- c. Pengawasan dan pemantauan ikan yang masuk dan atau keluar dari Daerah dengan menerbitkan surat keterangan pembawaan ikan (SKPI).
- d. Menyediakan fasilitas bagi kapal yang bersandar dan berlabuh di tempat pendaratan kapal/tempat pendaratan ikan (TPI).

BAB IV
P E R I Z I N A N
Pasal 5

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan dibidang usaha Perikanan dalam Daerah, wajib memiliki izin dari Kepala Daerah melalui Dinas Pertanian.

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah surat izin yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha Perikanan meliputi kegiatan penangkapan ikan, budidaya ikan, penyimpanan ikan, pendinginan ikan, pembekuan ikan, mengawetkan dan mengolah dengan tujuan komersial.
- b. Penerbitan Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki oleh kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor berukuran mulai 5 GT kebawah atau mesin berkekuatan mulai 15 PK kebawah, berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan diperairan Indonesia dan atau Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan (IUP).
- c. Penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan tidak bermotor atau bermotor berukuran mulai 5 GT kebawah atau mesin berkekuatan mulai 15 PK kebawah yang digunakan oleh pribadi atau badan yang bergerak dibidang perikanan.
- d. Penerbitan Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor berukuran mulai 5 GT kebawah atau mesin berkekuatan mulai 15 PK kebawah, berbendera Indonesia dalam satuan armada penangkapan ikan untuk melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan yang digunakan oleh orang pribadi atau badan yang bergerak dibidang perikanan.

Pasal 7

Syarat pengajuan izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah sebagai berikut :
 - a. Melampirkan rencana usaha.
 - b. Melampirkan akte pendirian bagi yang berbentuk badan dan untuk perorangan melampirkan KTP.
 - c. Melampirkan data personalia.
 - d. Melampirkan pernyataan kesanggupan membayar retribusi usaha perikanan.
 - e. Pas photo 2 lembar ukuran 3 x 4 cm.
2. Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPI) dan Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) adalah sebagai berikut :
 - a. Melampirkan salinan IUP yang dilegalisir.
 - b. Melampirkan salinan tanda pendaftaran kapal (Registrasi).
 - c. Melampirkan salinan surat ukur kapal diatas 7 GT.
 - d. Melampirkan salinan sertifikat kesempurnaan dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK).
 - e. Melampirkan bukti pembayaran retribusi perikanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Setiap kapal ikan yang akan keluar atau masuk dalam wilayah Daerah wajib memperlihatkan SPI, SIKPI, SIKPPI dan dokumen kelainan kapal kepada petugas yang ditunjuk.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah ini, berlaku selama perusahaan melakukan usahanya dan dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 7 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemegang IUP wajib melaporkan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan dan melaporkan hasil tangkapan ikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) SPI, SIKPI dan SIKPPII diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan apabila telah memenuhi syarat dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya.
- (5) Setiap permohonan SPI, SIKPI dan SIKPPII yang disetujui wajib dilakukan cek fisik dan cek alat tangkap ikan oleh Kepala Dinas melalui petugas yang ditunjuk.

BAB V OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 9

Objek retribusi adalah pelayanan dan pemanfaatan fasilitas perikanan yang disediakan.

Pasal 10

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan di bidang perikanan dan memanfaatkan serta menikmati fasilitas yang disediakan Daerah.

BAB VI RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Terhadap penerima jasa, arahan, pedoman dan pembinaan penyelenggaraan usaha perikanan dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian fasilitas kios/petak/los dan hamparan di tempat pendaratan ikan (TPI) sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sewa tempat berjualan sebesar Rp.2.000.-/m²/perbulan.
 - b. Pembinaan terhadap pengusaha ikan, jual beli ikan dan pengolahan ikan di tempat pendaratan ikan (TPI) dan atau tempat lain yang ditentukan antara lain di pasar, cold storage, unit pengolahan, pelabuhan, bandara, unit budi daya ikan, unit pembenihan dan unit pedagang sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut:
 - Di tempat pendaratan ikan (TPI) dikenakan retribusi sebesar 5% dari harga dasar ikan yang ditetapkan Kepala Daerah.
 - Di tempat lain yang ditentukan diluar tempat pendaratan ikan dikenakan retribusi sebesar 1,0 % dari harga dasar ikan yang ditetapkan Kepala Daerah.
 - Harga dasar ikan ditetapkan Kepala Daerah dan akan ditinjau ulang minimal setiap 6 (enam) bulan.

- c. Pengawasan dan pemantauan ikan yang masuk dan atau keluar dari Daerah dengan menerbitkan surat keterangan pembawaan ikan (SKPI) sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c Keputusan ini, dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- d. Penyediaan fasilitas bagi kapal yang bersandar dan berlabuh di tempat pendaratan ikan (TPI) sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut:
- Speed Boat ukuran kecil..... Rp.1.500.-/hari
 - Speed Boat ukuran besar Rp.3.000.-/hari
 - Ketek Rp.1.000.-/hari
 - Jukung Rp.3.000.-/hari
 - Gandeng/Tug Boat Rp.2.500.-/hari
 - Tongkang kayuRp.4.000.-/hari
 - Tongkang besi..... Rp.5.000.-/hari
 - Kapal Piniche/layar Rp.6.000.-/hari
- (3) Besarnya retribusi IUP ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per-gross tonage dikalikan ukuran kapal gross tonage menurut jenis alat tangkap ikan yang dipergunakan sebagaimana tabel berikut :

No.	Jenis alat tangkap	Satuan	Tarif
1.	Purse Seine/payang	per-GT	Rp. 30.000.-
2.	Jaring Insang/Gillnet	per-GT	Rp. 30.000.-
3.	Sondong	per-GT	Rp. 20.000.-
4.	Squid Jigging	per-GT	Rp. 10.000.-
5.	Bubu	per-GT	Rp. 10.000.-
6.	Pancing Rawai Dasar	per-GT	Rp. 10.000.-
7.	Alat Tangkap Lainnya	per-GT	Rp. 10.000.-
8.	Kapal Pengangkut Ikan	per-GT	Rp. 10.000.-
9.	Kapal Penangkap dan Pengangkutan Ikan	per-GT	Rp. 10.000.-
10.	Usaha Perikanan		Rp.250.000.-

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB VIII

TOLAK UKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang disediakan Daerah.

BAB IX**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 14**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha di bidang perikanan yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB X**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 15**

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

BAB XI**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG****Pasal 16**

Masa Retribusi Perikanan adalah jangka waktu yang lamanya akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII**SURAT PENDAFTARAN****Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII**PENETAPAN RETRIBUSI****Pasal 19**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1), Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Orang atau badan yang bergerak di bidang perikanan serta telah melanggar Pasal 5 Peraturan Daerah ini, maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin-izin yang ada serta membekukan/melarang operasional usaha, kapal dan sebagainya dari yang bersangkutan.

BAB XVI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Wajib Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan-nya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXI KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila:
 - a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Pertanian, atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Bank Sumatera Selatan Cabang Kota Palembang.

BAB XXIII**KETENTUAN PIDANA****Pasal 32**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIV**PENYIDIKAN****Pasal 33**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka sanksi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mem-beritahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikota Palembang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembinaan Usaha Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

- (1) Dinas Pertanian sebagai Instansi Teknis Pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah adalah merupakan Koordinator Pemungutan Retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaanya.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Juli 2002

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10-7-2002
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG



h M. HUSNI, AS

PER DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2002 NOMOR 42



HUSNI